



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR:292/PM.00.02/K.NT-13/10/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
ROTE NDAO

KETUA BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan verifikasi faktual penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Verifikasi faktual Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi faktual Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Verifikasi faktual Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani

Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi faktual, serta memastikan KPU melakukan verifikasi faktual Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ba,a
Pada tanggal 14 Oktober 2022

**Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Rote Ndao**



Tarsis Toumeluk, SH

Lampiran
Surat Nomor : 292/PM.00.02/K.NT-13/10/2022
Tanggal : 14 Oktober 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Hasan S. Selolong	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Koordinator
2.	Demsi Toulasik, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Tarsis Tomeluk, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
1.	<u>Marthinus Allo, SH</u> Nip. 19691209 200701 1 025	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
1.	<u>Dominggus L. Ledoh, SST</u> Nip. 198211012 003121 001	Staf	Ketua
V	Sekretariat		
1.	<u>Carolina H. Sinlae, S.Sos</u> Nip. 1983082420 11012 009	Staf	Sekretariat
VI	Anggota		
1.	<u>Laasar I. Lamba, A.Md.KG</u> Nip. 1978122820 03121 004	Staf	Anggota
2.	<u>Merni S. Adoe</u> Nip. 1982051520 07012 011	Staf	Anggota
3.	Sahrian D. Duka	Staf	Anggota
4.	Yalen M. Ndun	Staf	Anggota
5.	Leionardho E. Balukh	Staf	Anggota
6.	Yusrim Y. Pah	Staf	Anggota

7.	Destanto M. Lenggu	Staf	Anggota
8.	Ricky J. Poko	Staf	Anggota
9.	Nur Suci Ramadani	Staf	Anggota

Ditetapkan di Ba,a

Pada tanggal 14 Oktober 2022

**Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Rote Ndao**



Tarsis Toumeluk, SH